



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu (08-09-2021), dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Soe**, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 1 Soe, Kecamatan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh John Eson Dalle, Albert Fanda, Marthina Pani dan Juan Heryanto Tanesia berdasarkan Surat Kuasa No. B.601 GS-KC.XI/MKR/06/2021 Tertanggal 15 Juli 2021; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

2. **FRANS ASBANU**, bertempat tinggal di Desa Kesetnana RT 003 RW 002, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

3. **FEBBY APRIANI ABANAT**, bertempat tinggal di Desa Kesetnana RT 003 RW 002, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam register perkara perdata Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Soe dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 01 September 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengakhiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. 73.000.000 (Tujuh puluh tiga juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan hutang tergugat sebesar Rp.9.450.015,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima belas rupiah);

Pasal 3

Bahwa dari besar tunggakan pinjaman tersebut Para Tergugat telah membayar sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada penggugat pada tanggal 29 Agustus 2021;

Pasal 4

Bahwa para tergugat akan membayar sisa hutang sebesar Rp.6.350.015 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima belas rupiah) setiap bulan sejak September 2021 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tertib dan lancar.

Pasal 5

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Para Tergugat;

Pasal 6

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Para Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dan apabila Para Tergugat mengingkari isi Surat Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Soe dan Para Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Pasal 7

Bahwa dalam hal para Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini Para Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh Para Tergugat berupa tanah dan bangunan, kendaraan adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan ini;

Pasal 8

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Para Tergugat setengah bagian;

Kemudian Pengadilan Negeri So'E menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Soe,
beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 1 Soe, Kecamatan Soe,
Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh John Esron
Dalle, Albert Fanda, Marthina Pani dan Juan Heryanto Tanesia
berdasarkan Surat Kuasa No. B.601 GS-KC.XI/MKR/06/2021 Tertanggal
15 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n:

FRANS ASBANU, bertempat tinggal di Desa Kesetnana RT 003 RW
002, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa
Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

FEBBY APRIANI ABANAT, bertempat tinggal di Desa Kesetnana RT
003 RW 002, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah
Selatan, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan perdamaian Para Pihak sepatat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati Para Pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut telah berdasarkan hukum;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Para Pihak, sehingga ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan perdamaian tersebut wajib dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik;

Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elizabeth L.W. Moningkey.,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

ELIZABETH L.W MONINGKEY.,S.H

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(Terbilang: Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)